

BAB III

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian dan Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pada hakikatnya sistem peradilan identik dengan sistem penegakan hukum, dimana proses peradilan yang berjalan merupakan proses menegakan hukum. Sehingga pada hakikatnya proses menegakan hukum identik dengan sistem kekuasaan kehakiman karena pada dasarnya sistem kekuasaan kehakiman juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum.³⁹

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan, dimana sistem peradilan pidana anak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan untuk anak yang

³⁹ Barda Nawawi Arief. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. hlm. 42.

melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang yang telah dewasa.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁰

Pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang sendiri-sendiri, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga kemasyarakatan.

Ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah peraturan pidana yang diatur di dalam KUHP, maka penyidikan dilakukan oleh Penyidik umum, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah Penyidik khusus anak.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 12-13.

Dalam UU SPPA juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi penyidik, penuntut umum, hakim, serta pejabat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 UU SPPA.

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai penyidikan tentang perkara anak dilakukan oleh Polri ada dalam Pasal 26 ayat (1) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa Penyidikan terhadap perkara anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut:⁴¹

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, pelatihan, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan yang dilakukan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana haruslah dilakukan dalam suasana kekeluargaan, serta

⁴¹ Amelia Geiby Lembong, "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012", *Lex Crimen*, Vol 3 Nomor 4 (2014), hlm. 3.

penyidik wajib meminta saran dari lembaga kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 64 UU SPPA.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem peradilan pidana terhadap Anak di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dimana pengaturan sistem peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena mulai diberlakukannya Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan. Upaya ini diberlakukan kepada Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang berorientasi pada upaya pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Prinsip-Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak menggunakan upaya *restorative justice*, yang dimana dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana oleh anak dilakukan proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan.

Kemajuan dalam sistem peradilan pidana anak mengalami kemajuan dengan mulai berlakunya diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan, yang lebih berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Menurut Pasal 6 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU SPPA bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Anak, tujuan diversi adalah untuk meningkatkan efektifitas perlindungan Anak dalam sistem peradilan demi memenuhi serta melindungi hak-hak Anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Dilaksanakannya diversi harus memenuhi 2 (dua syarat), diantaranya ancaman pidana yang mengancam pelaku anak adalah pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak dilakukannya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dikarenakan ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan menurut KUHP adalah 15 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan sanksi pidana ini tidak dapat diberlakukan terhadap anak dikarenakan harus dilindunginya hak-hak anak, oleh karenanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Karena syarat dilaksanakannya diversi tidak terpenuhi, maka proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.”

Asas perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf a UU SPPA tersebut meliputi kegiatan melindungi anak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengancam anak baik secara fisik dan/atau psikis.

Dalam penyelesaian suatu perkara anak harus mencerminkan asas keadilan yaitu memunculkan rasa keadilan bagi anak. Contohnya, menempatkan pelaku, korban serta masyarakat bersama-sama berusaha untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, termasuk anak sebagai pelaku.

Tidak membedakan perlakuan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum merupakan contoh dari asas non diskriminasi, seperti tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, golongan, budaya dan bahasa, urutan kelahiran anak, status hukum anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah apapun yang berhubungan dengan anak, baik pengambilan keputusan atau sanksi yang diberikan kepada anak, haruslah berdasarkan pertimbangan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang dari anak.

Menghormati dan memberikan penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak merupakan bagian dari asas penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan serta melindungi psikologi anak karena anak akan merasa bahwa pendapatnya di dengarkan oleh orang lain.

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang dimiliki anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

Asas pembinaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,

profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud oleh asas pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Asas proporsionalitas adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya akhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem peradilan pidana terhadap Anak di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dimana pengaturan sistem peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena mulai diberlakukannya Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan. Upaya ini diberlakukan kepada Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang berorientasi pada upaya pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan. Diutamakannya diversi demi menjaga dan melindungi kepentingan anak untuk mencapai suatu kesepakatan dan keadilan yang terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai diversi diatur di dalam BAB II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Kekhususan-Kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak memang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, dimana sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan hak-hak anak dengan mengupayakan proses diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan.

Di dalam UU SPPA telah mengatur kekhususan-kekhususan proses peradilan pidana anak, diantaranya pemidanaan atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Restorative justice merupakan konsep dari pemidanaan, namun sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana saja (materiil dan formil).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum dapat dilihat dari perspektif hukum pidana itu sendiri, yaitu hukum pidana materiil dan formil.

Berdasarkan perspektif hukum pidana materiil, sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari 2 (dua) sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada anak sebagai upaya akhir karena tidak menemukan titik terang dalam menyelesaikan perkara anak atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dianggap tindak pidana luar biasa. Sedangkan sanksi tindakan merupakan suatu bentuk upaya agar anak berubah, seperti pembinaan di lembaga kemasyarakatan.

Dilihat dari perspektif hukum pidana formil, membahas mengenai proses peradilan pidana anak, dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Sanksi bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum berupa sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok dan tambahan bagi anak diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.”

Sanksi tindakan bagi anak yang bermasalah dengan hukum diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA.

Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, serta pencabutan surat izin mengemudi.

Secara hukum anak yang sedang bermasalah dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana tidak anak dikenakan ancaman pidana mati dan tidak anakan dikenakan pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Hal ini diatur di dalam Pasal 81 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Dalam proses menyelesaikan perkara anak maka harus dilakukan secara rahasia dan tertutup. Secara rahasia dimaksudkan agar identitas anak tidak diketahui oleh umum, sehingga masyarakat tidak memberi cap buruk kepada anak apabila anak ada dilingkungan masyarakat.

Hal ini diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Secara tertutup dimaksudkan pada saat pemeriksaan perkara anak.

Namun dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal ini diatur di dalam Pasal 54 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Persidangan anak harus tertutup untuk umum guna melindungi identitas anak yang sedang bermasalah dengan hukum agar masyarakat tidak memberikan stigma yang buruk kepada anak, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat.

C. Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya belum mengerti dampak yang akan terjadi pada dirinya ketika ia melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku. Terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur di dalam UU SPPA.

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Dalam UU SPPA menjelaskan bahwa peradilan pidana anak saat ini menggunakan sistem *restorative justice* yang berpusat pada proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversifikasi, hal ini telah diatur di dalam Pasal 5 UU SPPA.

Dilakukannya proses diversifikasi kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu ancaman pidana yang mengancam anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak bukan merupakan residivis. Apabila ancaman pidana anak di atas 7 (tujuh) tahun, maka diberlakukan proses peradilan.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP diancam dengan ancaman pidana minimal 15 tahun. Oleh karena itu dalam hal ini anak diberlakukan proses peradilan, mulai dari ditangkap, ditahan, dan diadili yang pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bagaimana penyidikan tindak pidana Anak serta siapa yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana anak. Proses penyidikan ini diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.

Dijelaskan mengenai penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana Anak, penetapan penyidik, serta syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik. (Pasal 26 UU SPPA)

Di dalam Pasal 26 ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwa penyidik ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun di dalam ayat (4) dijelaskan apabila belum terdapat

penyidik yang memenuhi syarat, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa.

Telah ditetapkan dalam UU SPPA yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana anak adalah penyidik anak dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya berdasar kepangkatan yang memadai, tapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak akan mendorong penyidik anak dalam menimbah pengetahuan tentang masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.⁴²

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara Anak dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga ahli lainnya setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan berjalan dengan lancar serta mengedepankan kepentingan dari Anak.

⁴² *Ibid.* hlm. 15.

Penyidik yang bertugas adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Dalam Undang-undang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.⁴³

Sesuai dengan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tugas utama dari penyidik adalah:⁴⁴

- a. Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan
- b. Menemukan tersangka.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:⁴⁵

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana dilakukan;

⁴³ Darwan Prinst. 2009. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.38.

⁴⁴ Vivi Kartika Sari, "Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota", JOM Fakultas Hukum, Vol 3 Nomor 2 (2016), hlm. 5.

⁴⁵ Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung. Jakarta. hlm. 86.

- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan;
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri atas:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.